

ANALISIS PERAN HAMBATAN NON-TARIF DALAM MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI

Raihan Septiawan Mubarak¹, Muhammad Faiz Andreaz Fawwaz²Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Indonesia2310116051@mahasiswa.upnvj.ac.id, mfaizandreazf@upnvj.ac.id**Abstract**

International trade plays a crucial role in promoting economic growth and improving societal welfare. However, global market openness also poses significant challenges for domestic industries that must compete with imported products. To address these challenges, many countries implement protectionist policies through non-tariff barriers such as technical standards, import licensing, and product safety regulations. This study aims to analyze the role of non-tariff barriers in protecting national industries from global competitive pressures by using literature review and policy analysis methods. The results indicate that non-tariff barriers play an important role in maintaining the stability of domestic industries by enhancing product quality and controlling import flows. However, excessive implementation may reduce economic efficiency and trigger trade tensions between countries. Therefore, a balanced trade policy is needed between domestic industry protection and market openness to support sustainable economic growth and strengthen national competitiveness.

Keywords: *non-tariff barriers, protectionism, domestic industry, trade policy*

Abstrak

Perdagangan internasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbukaan pasar global juga menimbulkan tantangan besar bagi industri dalam negeri yang harus bersaing dengan produk impor. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak negara menerapkan kebijakan proteksionisme melalui hambatan non-tarif seperti standar teknis, perizinan impor, dan regulasi keamanan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hambatan non-tarif dalam melindungi industri nasional dari tekanan kompetisi global dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan non-tarif berperan penting dalam menjaga stabilitas industri domestik dengan meningkatkan kualitas produk dan mengendalikan arus impor. Namun, penerapannya yang berlebihan dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan memicu ketegangan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara perlindungan industri dalam negeri dan keterbukaan pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing nasional. **Kata Kunci:** *hambatan non-tarif, proteksionisme, industri dalam negeri, kebijakan perdagangan*

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa antarnegara yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Melalui aktivitas ini, setiap negara dapat saling melengkapi kebutuhan, memperluas pasar, meningkatkan devisa,

serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk mengatur arus barang dan jasa lintas batas, pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan perjanjian dagang. Tujuan dari kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, ada yang memilih liberalisasi perdagangan dengan membuka pasar secara luas, sementara yang lain menerapkan proteksionisme dengan membatasi impor agar produk lokal tetap mampu bersaing di pasar domestik.

Salah satu instrumen proteksionisme yang umum digunakan adalah tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor. Sejak awal perkembangan perdagangan modern, tarif telah menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri sekaligus menjadi sumber penerimaan negara. Meskipun era perdagangan bebas kini semakin meluas, kebijakan tarif tetap dipertahankan sebagai sarana untuk mengatur masuknya produk asing agar tidak merugikan industri nasional. Penerapan tarif yang tepat juga berfungsi untuk melindungi pelaku usaha lokal agar dapat tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan pasar global tanpa kehilangan daya saingnya.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tarif memiliki peran strategis dalam melindungi industri lokal dari tekanan produk impor berharga murah. Melalui kebijakan ini, produsen dalam negeri memperoleh ruang untuk memperkuat kualitas, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan efisiensi. Namun, apabila tarif yang diberlakukan terlalu tinggi, hal tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga barang di pasar domestik yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan tarif secara seimbang agar perlindungan terhadap industri nasional tidak menimbulkan beban bagi konsumen. Penyesuaian tarif yang proporsional menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan tarif merupakan salah satu instrumen utama dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus mengendalikan arus impor dengan cara mengenakan pajak pada barang luar negeri agar harga produk impor menjadi lebih tinggi dibandingkan produk lokal (Sihombing, Matondang, Maulana, Panggabean, & Rahmi, 2024). Landasan dari kebijakan ini dipengaruhi oleh teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang menekankan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan relatif untuk mencapai efisiensi ekonomi global (Sihombing et al., 2024). Dalam praktiknya, kebijakan tarif sering digunakan sebagai bentuk proteksi terhadap industri yang dianggap belum siap bersaing di pasar internasional (Hardenta, 2023). Kebijakan ini dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri domestik karena meningkatkan daya saing dan melindungi pasar lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya harga barang dalam negeri dan menurunnya kesejahteraan konsumen (Saifulloh, 2020). Selain itu, penerapan tarif yang agresif dapat menimbulkan tindakan balasan dari negara mitra dagang yang bisa berkembang menjadi perang dagang dan menghambat aliran perdagangan internasional (Sihombing et al., 2024).

Di Indonesia, kebijakan tarif banyak diterapkan pada sektor strategis seperti baja, tekstil, dan pertanian untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta mendorong pertumbuhan

industri nasional (Ulina Sihombing et al., 2024). Meskipun demikian, kebijakan ini sering dikritik karena dianggap menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan menciptakan ketergantungan terhadap proteksi pemerintah (Saifulloh, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, proteksionisme melalui tarif, kuota, maupun hambatan perdagangan lainnya dapat memberikan perlindungan sementara bagi industri domestik, tetapi dalam jangka panjang dapat menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi karena menurunnya tekanan kompetitif (Ulina Sihombing et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan perdagangan perlu diarahkan menuju pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif melalui perjanjian perdagangan bebas serta sistem perdagangan multilateral yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dan keterbukaan pasar (Saifulloh, 2020).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi akademik yang membahas kebijakan perdagangan internasional, khususnya hambatan non-tarif dan proteksionisme di Indonesia. Langkah penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan hambatan non-tarif diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai peran kebijakan non-tarif dalam konteks perdagangan internasional, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Hambatan Non-Tarif dalam Melindungi Industri Dalam Negeri

Hambatan non-tarif merupakan instrumen kebijakan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur keluar masuknya barang dari luar negeri tanpa melalui pungutan tarif secara langsung. Instrumen ini mulai diandalkan ketika tarif konvensional tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku industri lokal, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan produk luar negeri yang memiliki skala produksi lebih besar dan teknologi lebih maju (Maryansyah, 2018). Penerapan hambatan non-tarif dapat berupa pembatasan kuota impor, persyaratan izin teknis, sertifikasi mutu, hingga pengawasan administratif yang mempengaruhi kelancaran arus perdagangan (Sarah & Veranita, 2023). Dengan adanya kebijakan tersebut, industri lokal memperoleh ruang adaptasi untuk memperkuat kapasitas produksinya sehingga mampu menghadapi kompetisi global secara bertahap (Pazli, 2015). Kebijakan ini juga memberikan pondasi awal bagi pembangunan industri nasional jangka panjang agar tidak sepenuhnya bergantung pada produk impor.

Di samping meningkatkan daya saing industri lokal, hambatan non-tarif juga memiliki peran penting dalam memastikan mutu, keamanan, dan kesehatan produk yang beredar di pasar domestik. Pemerintah memanfaatkan instrumen teknis seperti Sanitary and Phytosanitary (SPS) serta Technical Barriers to Trade (TBT) untuk menjaga agar produk impor yang masuk benar-benar memenuhi standar nasional (Astuti et al., 2023). Penerapan SPS misalnya, mewajibkan komoditas pangan seperti daging, buah, dan sayuran untuk melalui proses verifikasi kebersihan dan keamanan yang ketat sebelum diedarkan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan, tetapi juga menjaga pelaku usaha lokal dari keberadaan barang impor berkualitas rendah yang dapat merusak harga pasar (Sarah & Veranita, 2023). Dengan

demikian, hambatan non-tarif berfungsi ganda, yakni sebagai pengendali kualitas sekaligus benteng perlindungan bagi keberlangsungan industri nasional.

Lebih jauh lagi, hambatan non-tarif berperan strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama pada sektor-sektor penting yang menjadi tulang punggung penyediaan kebutuhan masyarakat dan penyerap tenaga kerja seperti pertanian, energi, tekstil, dan baja (Affan, 2019). Melalui pengaturan impor yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tetap dipenuhi melalui produksi lokal sehingga ketergantungan terhadap barang impor dapat ditekan. Hal ini penting mengingat fluktuasi harga internasional atau gangguan rantai pasok global dapat menimbulkan kerentanan bagi sektor industri dalam negeri jika terlalu bergantung pada impor (Pazli, 2015). Namun, penerapan hambatan non-tarif tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Kebijakan yang terlalu ketat justru dapat menghambat ketersediaan bahan baku bagi pelaku industri, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan efisiensi proses produksi (Affan, 2019). Karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam menyusun peraturan teknis yang sesuai dengan kapasitas industri nasional.

Dari sisi sosial, hambatan non-tarif memiliki dampak yang cukup kompleks. Kebijakan ini dapat membuka peluang kerja yang lebih luas karena industri dalam negeri terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat rantai pasok lokal (Fadillah, 2021). Namun, pembatasan impor dapat menyebabkan pasokan barang tertentu menurun sehingga harga barang di pasar domestik meningkat dan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah (Nurcahyo, 2023). Pelaku usaha kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri terhadap persyaratan teknis atau administratif yang baru, mengingat keterbatasan modal, akses teknologi, dan kemampuan manajerial (Gunawireja, 2022). Oleh karena itu, kebijakan hambatan non-tarif perlu diiringi dengan program pendampingan seperti pelatihan teknologi, penyederhanaan perizinan, dan akses pembiayaan agar tidak memberatkan sektor usaha kecil yang turut berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, hambatan non-tarif memainkan peran penting dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Jika diterapkan secara tepat dan proporsional, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi negara (Lestari, 2021). Namun, perlindungan yang bersifat berlebihan dapat memicu penurunan inovasi karena pelaku industri merasa aman dalam zona proteksi sehingga tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas produk (Rachmawati, 2020). Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan hambatan non-tarif disusun berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kesiapan industri lokal dan kebutuhan pasar domestik. Dengan pendekatan kebijakan yang seimbang dan adaptif, hambatan non-tarif dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan sekaligus pendorong daya saing industri nasional di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Hambatan Non-Tarif

Hambatan non-tarif memiliki dampak ekonomi yang luas dan kompleks karena dapat menghadirkan manfaat sekaligus risiko bagi perekonomian nasional apabila tidak dikelola dengan cermat. Dari sisi positif, kebijakan ini membantu menciptakan ruang yang lebih aman bagi industri dalam negeri untuk tumbuh karena mereka tidak langsung berhadapan dengan arus produk impor yang memiliki skala produksi lebih besar dan biaya lebih rendah (Nasution, 2023). Dengan adanya pembatasan impor, pelaku usaha domestik memiliki kesempatan memperbaiki

mutu produk, meningkatkan kapasitas produksi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif (Gunawireja, 2022). Selain itu, pembatasan impor melalui hambatan non-tarif juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi karena pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dunia (Nurcahyo, 2023). Ketika konsumsi terhadap produk lokal meningkat, pertumbuhan sektor produksi dan distribusi di dalam negeri dapat memberikan efek berganda berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Nurcahyo, 2023). Dengan demikian, kebijakan hambatan non-tarif tidak hanya menjadi alat proteksi, tetapi juga strategi penguatan struktur ekonomi nasional yang berbasis pada kemandirian industri lokal.

Di sisi lain, hambatan non-tarif dapat difungsikan sebagai instrumen strategis negara untuk menjaga keberlangsungan sektor-sektor vital yang memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional seperti pertanian, energi, dan industri dasar. Sektor-sektor ini sangat bergantung pada kestabilan pasokan bahan baku dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat dari luar negeri (Alfarizi et al., 2024). Melalui standar teknis, regulasi keamanan, dan persyaratan kesehatan, pemerintah dapat memastikan bahwa produk impor tidak merugikan pelaku usaha lokal dan tidak mengancam keberlanjutan produksi nasional (Nasution, 2023). Penerapan kebijakan ini menjadi sangat penting ketika kondisi global sedang tidak stabil, misalnya terjadi fluktuasi harga komoditas dunia atau gangguan rantai pasok internasional yang dapat memicu gejolak ekonomi dalam negeri (Alfarizi et al., 2024). Dengan demikian, hambatan non-tarif berperan sebagai mekanisme pertahanan ekonomi untuk menjaga kedaulatan industri nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada ketepatan pemerintah dalam menyesuaikan jenis dan intensitas hambatan sesuai kebutuhan setiap sektor agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi pelaku industri lokal (Gunawireja, 2022).

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, kebijakan hambatan non-tarif juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak diterapkan secara proporsional. Pembatasan impor dapat membuat ketersediaan barang tertentu menurun sehingga menyebabkan kenaikan harga di pasar domestik akibat pasokan yang terbatas sementara permintaan tetap tinggi (Nurcahyo, 2023). Kenaikan harga ini berpotensi meningkatkan biaya hidup dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling sensitif terhadap perubahan harga (Nurcahyo, 2023). Di sisi lain, industri dalam negeri yang mendapatkan perlindungan secara terus-menerus dari kebijakan non-tarif dapat menjadi kurang inovatif karena merasa aman dari tekanan kompetisi global (Rachmawati, 2020). Ketika proteksi berlangsung terlalu lama, pelaku industri dapat kehilangan dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan berinovasi, sehingga kualitas produk stagnan dan daya saing menurun (Rachmawati, 2020). Untuk itu, penerapan kebijakan hambatan non-tarif memerlukan keseimbangan antara perlindungan dan stimulasi persaingan agar industri lokal tetap terdorong beradaptasi dengan dinamika pasar.

Dampak kebijakan hambatan non-tarif tidak hanya dirasakan oleh ekonomi makro, tetapi juga membawa implikasi sosial yang cukup signifikan. Pekerja di sektor-sektor yang dilindungi umumnya merasakan manfaat berupa keamanan kerja dan peningkatan kesejahteraan ketika industri lokal mampu memperluas produksi (Nurcahyo, 2023). Namun, konsumen justru dihadapkan pada harga barang yang lebih tinggi karena terbatasnya pasokan produk impor yang sebelumnya membantu menstabilkan harga di pasar domestik. Selain itu, usaha kecil dan menengah sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis atau administratif yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan non-tarif karena keterbatasan modal, akses informasi, dan kemampuan teknologi (Gunawireja, 2022). Oleh sebab itu, pemerintah perlu melengkapi kebijakan hambatan non-tarif dengan dukungan pendamping seperti pelatihan tenaga kerja, bantuan pembiayaan, kemudahan perizinan, serta penguatan akses teknologi agar

UMKM mampu bertahan dan berkembang (Rachmawati, 2020). Dengan langkah pendukung yang tepat, kebijakan non-tarif tidak hanya melindungi industri lokal, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hambatan non-tarif membawa pengaruh yang saling terkait antara aspek ekonomi dan sosial, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan analisis mendalam. Jika diterapkan secara terarah, kebijakan ini mampu memperkuat industri dalam negeri, menjaga stabilitas pasar, dan meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi (Nasution, 2023). Namun, jika diberlakukan secara kaku dan berlebihan, hambatan non-tarif justru dapat memperlambat proses produksi, membebani pelaku usaha, serta menurunkan kesejahteraan konsumen melalui kenaikan harga barang (Rachmawati, 2020). Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam penerapan hambatan non-tarif disesuaikan dengan kapasitas industri nasional, kondisi pasar domestik, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan kebijakan yang proporsional, adaptif, dan didukung oleh program pendampingan yang memadai, hambatan non-tarif dapat berfungsi sebagai alat proteksi yang tidak hanya memperkuat industri lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Gunawireja, 2022).

Studi Kasus Penerapan Hambatan Non-Tarif di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan hambatan non-tarif telah banyak diterapkan pada berbagai sektor strategis seperti pertanian, tekstil, baja, dan barang elektronik sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pelaku industri dalam negeri dari tekanan persaingan global (Amanta, 2021). Salah satu contohnya dapat dilihat pada sektor hortikultura, di mana pemerintah sempat memberlakukan pembatasan impor buah dan sayuran dari luar negeri dengan alasan menjaga kualitas, kesehatan, serta keamanan produk pertanian domestik agar petani lokal tidak kalah bersaing dengan produk impor yang memiliki harga lebih rendah (Amanta, 2021). Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan nasional serta keberlanjutan usaha petani kecil. Selain di bidang pertanian, penerapan kebijakan non-tarif juga tampak pada kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mendorong industri dalam negeri untuk menggunakan lebih banyak bahan baku dan tenaga kerja lokal dalam proses produksinya (Nurhayati, 2023). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dengan produsen lokal untuk memenuhi standar kandungan lokal yang telah ditetapkan (Nurhayati, 2023). Penerapan TKDN telah berjalan di berbagai sektor, terutama di bidang manufaktur dan teknologi seperti alat kesehatan serta otomotif, yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap bahan baku lokal dan memperluas kesempatan kerja di dalam negeri (Nurhayati, 2023).

Namun demikian, meskipun kebijakan non-tarif terbukti efektif dalam memberikan perlindungan terhadap industri nasional, penerapannya tidak lepas dari sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan ini masih menghadapi persoalan dalam hal konsistensi dan kepastian hukum, sehingga investor asing kerap kali merasa ragu untuk menanamkan modal di Indonesia (Amanta, 2021). Selain itu, pembatasan impor yang diterapkan secara terlalu ketat juga dapat berdampak pada peningkatan harga bahan baku di dalam negeri yang pada akhirnya memperlambat proses produksi industri (Amanta, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan non-tarif harus diterapkan secara seimbang antara tujuan perlindungan terhadap industri lokal dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi (Gunawireja, 2022). Untuk mencapai keseimbangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendukung seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM, dan perluasan akses pasar ekspor bagi

produk dalam negeri (Gunawireja, 2022). Langkah-langkah tersebut penting agar kebijakan non-tarif tidak hanya berperan sebagai alat proteksi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi pembangunan industri nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan daya saing di pasar internasional (Nurhayati, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan non-tarif terbukti memiliki peran signifikan dalam melindungi industri dalam negeri melalui instrumen seperti standar teknis, persyaratan kesehatan dan keamanan (SPS dan TBT), pembatasan kuota, perizinan impor, serta kebijakan kandungan lokal. Kebijakan ini mampu mengurangi masuknya produk impor berkualitas rendah, menjaga keamanan konsumen, dan memberi ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta kapasitas produksinya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan non-tarif berkontribusi dalam menjaga stabilitas sektor-sektor strategis dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik, terutama ketika industri nasional belum sepenuhnya mampu bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah dan berteknologi maju.

Namun, penerapan hambatan non-tarif perlu dilakukan secara proporsional karena pembatasan impor yang terlalu ketat dapat menimbulkan distorsi harga, meningkatkan biaya produksi, menghambat ketersediaan bahan baku, dan menurunkan daya beli masyarakat. Perlindungan yang berlebihan juga berpotensi mengurangi inovasi karena industri menjadi kurang terdorong untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, kebijakan hambatan non-tarif harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas industri, penyederhanaan regulasi, pendampingan UMKM, serta perluasan akses pasar ekspor. Dengan pendekatan yang seimbang, hambatan non-tarif dapat berfungsi sebagai instrumen proteksi yang efektif sekaligus mendorong pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affan, M. (2019). *Peran Hambatan Non-Tarif dalam Melindungi Industri Dalam Negeri*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 17(4), 45-59.
- [2] Alfarizi, D., Sihombing, U., & Maulana, S. (2024). *Pengaruh Kebijakan Proteksionisme terhadap Industri Nasional dan Ketahanan Pangan*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 12(1), 77-89.
- [3] Amanta, F. (2021). *Analisis Kebijakan Hambatan Non-Tarif dalam Sektor Pertanian Indonesia*. Jurnal Pertanian dan Perdagangan, 9(3), 112-124.
- [4] Astuti, P., Fadillah, M., & Veranita, L. (2023). *Sanitary and Phytosanitary (SPS) dalam Menjaga Keamanan Pangan*. Jurnal Keamanan Pangan, 8(2), 55-68.
- [5] Gunawireja, S. (2022). *Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menghadapi Kebijakan Hambatan Non-Tarif*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 14(1), 34-50.
- [6] Lestari, A. (2021). *Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Proteksionisme Global melalui Kebijakan Non-Tarif*. Jurnal Perekonomian Indonesia, 10(5), 201-215.
- [7] Maryansyah, E. (2018). *Kebijakan Non-Tarif dalam Perdagangan Internasional: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Perdagangan dan Ekonomi Global, 7(2), 143-157.
- [8] Nasution, H. (2023). *Analisis Dampak Kebijakan Hambatan Non-Tarif terhadap Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Makro, 19(4), 233-245.
- [9] Nurcahyo, R. (2023). *Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Hambatan Non-Tarif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Sosial, 15(3), 78-92.
- [10] Nurhayati, M. (2023). *Pengaruh Kebijakan TKDN dalam Memperkuat Industri Domestik*.

Jurnal Industri dan Teknologi, 11(1), 45-60.

- [11] Pazli, A. (2015). *Perlindungan Industri Dalam Negeri dalam Era Globalisasi: Analisis Kebijakan Non-Tarif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Perdagangan, 6(3), 112-127.
- [12] Rachmawati, A. (2020). *Perlindungan terhadap Industri Domestik: Studi Kebijakan Proteksionisme di Indonesia*. Jurnal Analisis Ekonomi, 13(2), 101-115.
- [13] Sihombing, U., Matondang, R., Maulana, S., Panggabean, A., & Rahmi, D. (2024). *Peran Tarif dalam Perdagangan Internasional: Analisis Kebijakan Proteksionisme di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Internasional, 18(2), 45-60.
- [14] Sarah, D., & Veranita, L. (2023). *Pengaturan Standar Teknis dalam Perdagangan Internasional: Hambatan Non-Tarif sebagai Alat Perlindungan Industri Dalam Negeri*. Jurnal Standar dan Regulasi Perdagangan, 9(4), 77-88.
- [15] Saifulloh, R. (2020). *Kritik terhadap Kebijakan Tarif dalam Menghadapi Globalisasi: Sebuah Perspektif Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Politik, 14(3), 98-110.